




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**



**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

TAHUN 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR SOP	: NOMOR 15 TAHUN 2025
TGL. PEMBUATAN	: 27 Agustus 2025
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 September 2025
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan,  Suharto (Totok)
NAMA SOP	Penyusunan Produk Hukum : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan







KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kompetensi teknik penyusunan Keputusan (*legal drafting*);
2. Memiliki pemahaman tentang Peraturan Perundang-Undangan;
3. Memahami tata naskah dinas KPU;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer khususnya program *Microsoft Word*.


<p>Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<p>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan dan Pengunggahan Produk Hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;</p> <p>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.</p>	<p>1. Sistematika dan naskah salinan digital rancangan Keputusan;</p> <p>2. Peraturan perundangan dan PKPU terkait serta teknik penyusunan peraturan perundangan;</p> <p>3. Template Keputusan sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas;</p> <p>4. Nota Dinas beserta materi;</p> <p>5. Buku agenda surat;</p> <p>6. Cap dinas/stempel;</p> <p>7. Personal Computer (PC)/ Laptop</p> <p>8. Printer dan Scanner;</p> <p>9. ATK.</p>
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat proses untuk menghasilkan output yang tepat waktu dan dapat berdampak hukum (administratif, tata usaha negara, etika penyelenggara, disiplin PNS).</p>	<p>Peraturan Perundangan dan PKPU terkait serta Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan</p>

FLOWCHART STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Subbagian pengusul	Subbagian penyusun	Sekretaris	Ketua & Anggota KPU	Waktu	Kelengkapan	Keterangan
1	Penyusunan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan.						Nota Dinas Disposisi	Subbagian Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan kepada Subbagian penyusun melalui nota dinas, dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan yang mengusulkan pembentukan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Subbagian Pengusul
2	Subbagian Pengusul melalui nota dinas menyampaikan usulan penyusunan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan kepada Subbagian penyusun					5 menit	Materi (Template)	Subbagian pengusul menyampaikan materi penyusunan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan sebagai dasar penyusunan, Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun.
3	Subbagian Penyusun melakukan penyusunan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan, setelah selesai dilakukan penyusunan Subbagian Penyusun menyampaikan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan kepada Subbagian Pengusul untuk dilakukan pencermatan					2 Hari	Draf Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan.	Penyusunan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan. Melakukan pencermatan dan penyesuaian (legal drafting) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, peraturan KPU dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
4	Pencermatan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan oleh Subbagian Pengusul dan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan					1 Hari	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan.	Pencermatan terhadap kesesuaian materi serta membubuhkan paraf atas pencermatan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan apabila telah sesuai

5	<p>Dalam hal terdapat arahan perubahan/perbaikan substansi, Subbagian Pengusul dan Subbagian Penyusun memperbaiki sesuai arahan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan</p> <p>a. Arahan untuk dilakukan pembahasan/perbaikan substansi; b. Koordinasi dan pembahasan dengan instansi terkait</p>				1 Hari	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan	<p>Arahan dari hasil pencermatan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan penetapan Keputusan; Arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi; Koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait/ ahli; dan/atau; Kebijakan lain.
6	<p>Dalam hal arahan untuk dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait, Subbagian Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli terkait yang memahami materi muatan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan</p>				1 Hari	Arahan hasil rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan	Rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpusat, audiensi, atau pertemuan dalam format lain
7	<p>Subbagian Penyusun melaporkan hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan pakar/ahli terkait kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan</p>				30 Menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan hasil koordinasi	Paraf Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan pada rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan hasil koordinasi
8	<p>Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan menetapkan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan</p>				120 Menit	Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan	*Apabila materi muatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan telah disetujui oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan dan telah diberikan nomor register keputusan, Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan menetapkan keputusan dengan membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru
9	<p>Kepala Subbagian penyusun membuat dan menandatangani Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan dengan menggunakan tinta berwarna biru pada kolom "SALINAN SESUAI DENGAN ASLI" dan dibubuhkan cap tulisan "SALINAN" pada bagian kanan atas naskah Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan.</p>				15 Menit	Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas	Hardcopy Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan yang telah ditandatangani dan dicap stempel

10	Subbagian penyusun menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan dan memberikan Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan kepada Subbagian Pengusul, kemudian Subbagian Penyusun melakukan pencatatan dalam register produk hukum KPU Kabupaten Pacitan serta mengunggah dalam JDIH					60 Menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan	Pencatatan dalam register produk hukum dan pengunggahan dalam JDIH (<i>Hardcopy dan Softcopy</i>)
----	---	--	---	--	--	----------	--	---

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 1 September 2025

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan,

Sunarto (Totok)